



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BP/ 287 / IX / 2020/Polres Tulungagung

Pada hari ini 2000 Dua Puluh dan sekitar jam Wib, saya nama Pangkat Nrp sebagai Penyidik Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

**TERSANGKA :**

Nama MUSA AL ROSHUMY umur 28 tahun,  
tempat/tanggal lahir, 1992-04-20 jenis  
kelamin laki suku bangsa Indonesia / 20  
Agama Islam Alamat Desa Donorejo  
menerangkan sbb :

Tanda tangan  
SAKSI I

Tanda tangan  
SAKSI II

**BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

- 1) 1 (satu) lembar KTP
- 2) 1 (satu) lembar KTP
- 3) 1 (satu) lembar KTP

**SAKSI I :**

Nama TATANG IRWANANDA umur 38 tahun,  
tempat/tanggal lahir, 1982-04-19 jenis  
kelamin laki suku bangsa Indonesia / 20  
Agama Islam Alamat Desa Donorejo  
menerangkan sbb :

**PASAL YANG DILARANG :**

Pasal 48  
Perda nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Trantibum dan perlindungan masyarakat.

**SAKSI II :**

Nama ISMAADI umur 41 tahun,  
tempat/tanggal lahir, 1979-06-19 jenis  
kelamin laki suku bangsa Indonesia / 20  
Agama Islam Alamat Desa Donorejo  
menerangkan sbb :

**RELAS :**

Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untuk : Menghadap ke Pengadilan Negeri Tulungagung Pada hari Senin 10-05-2020 sekira jam 09.00 Wib.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan dinyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan di bawah ini  
Tersangka

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan di tanda tangani pada hari ..... tanggal ..... 2020 sekira jam .....Wib



Demi keadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku  
**PUTUSAN PENGADILAN :**

**PELAKSANAAN HUKUMAN :**

Kurungan 7 HARI  
Denda : Rp. 29.000 / OP. 1.000  
Barang bukti KTP dikembalikan  
1) PADA TERPAKWA  
2) PADA TERPAKWA

Jaksa

Tanda tangan  
Panitera

Tanda tangan  
Hakim

ASTUTIK, S.H

FIDRENCY S.H.M.H

**PERHATIAN :**

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil sesuai dengan Undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.  
Merah = Tersangka Biru = Kejaksaan  
Putih = Pengadilan Kuning = Satuan Polri setingkat diatasnya